**PERATURAN PERKUMPULAN**
**IKATAN NOTARIS INDONESIA**
**NOMOR : 16/PERKUM/INI/2018**
**TENTANG**
**KRITERIA UNTUK MENJADI TENAGA PENGAJAR**
**PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN (PRODI MKN.)**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**
**(PP-INI)**

**Menimbang** :

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan pada Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn), sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan Perkumpulan, yaitu mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta akhlak yang baik, adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar pada Prodi MKn;
3. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Kriteria Untuk Menjadi Tenaga Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) adalah sebagai pedoman/panduan/pegangan bagi Anggota Perkumpulan yang menjadi tenaga pengajar pada Prodi MKn.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
4. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
5. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016;
6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 November 2018;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG KRITERIA UNTUK MENJADI TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN (PRODI MKN.)**

**Pasal 1**
**Ketentuan Umum**

Pengertian Tenaga Pengajar Kenotariatan dari INI adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang hukum kenotariatan untuk mengajar atau memberi materi untuk mata kuliah hukum kenotariatan atau mata kuliah hukum terkait lainnya pada Program Studi Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta.

**Pasal 2**
**Kriteria Tenaga Pengajar dari Organisasi INI**

1. Tenaga Pengajar yang akan ditunjuk/direkomendasikan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
   1.1. Pengurus atau anggota INI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perkumpulan dan ditunjuk oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat;
   1.2. Yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Kenotariatan sesuai kebutuhan Program Studi Kenotariatan;
   1.3. Telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
   1.4. Tidak pernah melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) INI.
   1.5. Telah mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI);
   1.6. Ketentuan butir 1.2, 1.3, dan 1.5 tidak berlaku bagi tenaga pengajar yang mempunyai gelar Profesor atau Doktor Ilmu Hukum atau yang telah berpengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun atau lebih di program studi kenotariatan.
2. Notaris yang menjadi Tenaga Pengajar pada Program Studi Kenotariatan yang tidak mendapat rekomendasi atau tidak ditunjuk oleh INI, bertindak atas nama Pribadi dan tidak dapat mengatasnamakan INI.

**Pasal 3**
**Tata cara permintaan dan penunjukan Tenaga Pengajar dari INI**

1. Permohonan Tenaga Pengajar hanya dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Kenotariatan yang telah mengadakan Kerjasama (MoU) dengan PP INI dan telah menandatangani Kerjasama dengan Pengurus Wilayah setempat dimana tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Tata cara permohonan :
   Diajukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; atau

a. Diajukan kepada Pengurus Wilayah dengan tembusan ke Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
b. Jika Tenaga Pengajar yang dimohonkan berasal dari Pengurus Pusat, maka Pengurus Wilayah meneruskan permohonan tersebut kepada Pengurus Pusat.
c. Penugasan sebagai tenaga pengajar tersebut paling sedikit selama 2 (dua) tahun atau paling lama selama 4 (empat) tahun yang dapat diperpanjang kembali.
d. Selama penugasan tersebut tidak menutup kemungkinan Pengurus Pusat INI / Pengurus Wilayah INI dapat menarik tenaga pengajar dari program studi tersebut jika melakukan pelanggaran berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi atau atas pertimbangan internal Pengurus Pusat INI/Pengurus Wilayah INI.

**Pasal 4**
**Materi dan Mata Kuliah**

1. Permintaan Tenaga Pengajar yang diajukan kepada Perkumpulan hanya untuk mata kuliah yang terkait dengan hukum kenotariatan atau mata kuliah hukum lainnya sesuai kebutuhan dari Program Studi Kenotariatan.
2. Mata Kuliah tersebut antara lain sebagai berikut:
   a. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta (TPA)
   b. Teknik Pembuatan Akta (TPA) I
   c. Teknik Pembuatan AKta (TPA) II
   d. Teknik Pembuatan Akta (TPA) III
   e. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan PPAT
   f. Hukum Perbankan
   g. Hukum Lelang
   h. Kode Etik Notaris
   i. Persoalan Hukum Perjanjian dan Jaminan
   j. Badan Hukum
   k. Hukum Agraria.

**Pasal 5**
**Biaya**

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran tersebut, antara lain biaya transportasi, akomodasi, dan honor bagi Tenaga Pengajar yang bersangkutan, menjadi beban dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

**Pasal 6**
**Ketentuan Penutup**

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Medan pada tanggal 7 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2018

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**
**(PP-INI)**

| | |
|---|---|
| **ttd** | **ttd** |
| **YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.** | **TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.** |
| **Ketua Umum** | **Sekretaris umum** |